



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 750);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1303 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan atau Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan kooordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab

KELIMA : kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Indra Jaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026.

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Abdiannoor	Ketua KPU Kabupaten Seruyan	Pengarah merangkap Ketua
2.	Ali Pandi	Anggota KPU Kabupaten Seruyan	Pengarah merangkap Anggota
3.	Yulius Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Seruyan	Pengarah merangkap Anggota
4.	Taopik Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Seruyan	Pengarah merangkap Anggota
5.	M. Tajudinoor	Anggota KPU Kabupaten Seruyan	Pengarah merangkap Anggota
6.	Neneng Yulia	Sekretaris KPU Kabupaten Seruyan	Ketua
7.	Indra Jaya	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Orlando	Kasubbag SDM, Sosdiklih, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Slamet Eko Susanto	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Rieko Putra Praharadina	Kasubbag Keuangan dan Komunikasi	Anggota

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Indra Jaya